

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 12/POJK.03/2021
TENTANG
BANK UMUM

1. Latar Belakang

Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Bank Umum dilandasi dengan semangat dan tujuan agar perbankan Indonesia dapat menjadi lebih berdaya saing, adaptif dan kontributif bagi perekonomian nasional, serta mendorong industri perbankan mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi, lebih efisien dan dapat menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan, khususnya terkait aspek kelembagaan bank.

2. Pokok Pengaturan

POJK tentang Bank Umum ini terdiri dari 19 Bab, dengan subtansi pengaturan sebagai berikut:

a. Bab I - Ketentuan Umum

- 1) Secara umum, pengaturan dalam POJK tentang Bank Umum diberlakukan bagi bank umum konvensional yaitu Bank Berbadan Hukum Indonesia (Bank BHI) dan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN), serta terdapat pengaturan bagi Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.
- 2) Setiap pihak wajib mendapat izin dari OJK untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- 3) Bank yang berbadan hukum dan berkantor pusat di luar negeri dapat beroperasi di Indonesia melalui KCBLN atau KPBLN.

b. Bab II - Rencana Korporasi

- 1) Untuk mencapai tujuan Bank BHI atau KCBLN dalam jangka panjang, Bank BHI atau KCBLN wajib menyusun rencana korporasi (*corporate plan*) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menyampaikannya kepada OJK.
- 2) Penyusunan rencana korporasi dikecualikan bagi Bank Perantara.

c. Bab III - Pendirian Bank BHI

- 1) Pengaturan pendirian Bank BHI ini berlaku bagi pendirian Bank BHI yang dilakukan setelah POJK tentang Bank Umum ini berlaku.
- 2) Modal disetor untuk mendirikan Bank BHI ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), dan dapat ditetapkan berbeda dengan pertimbangan tertentu.
- 3) Bank BHI didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, atau WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraaan.
- 4) Perizinan pendirian Bank BHI dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha.

- d. Bab IV - Bank Digital
 - 1) Bank Digital adalah Bank BHI yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat, atau menggunakan kantor fisik yang terbatas.
 - 2) Bank Digital dapat beroperasi melalui:
 - a. pendirian Bank BHI baru sebagai Bank Digital; atau
 - b. transformasi dari Bank BHI (*existing*) menjadi Bank Digital.
- e. Bab V - Kepemilikan dan Perubahan Modal Bank BHI
Pengaturan terkait persyaratan bagi pihak yang dapat menjadi pemilik Bank BHI, perubahan permodalan dan perubahan komposisi kepemilikan saham Bank BHI.
- f. BAB VI - Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank BHI dan KCBLN, serta Pemimpin KPBLN
Pengaturan dan tata cara terkait direksi, dewan komisaris, dan pejabat eksekutif bagi Bank BHI atau KCBLN, serta pemimpin KPBLN.
- g. BAB VII - Kantor Bank BHI
Pengaturan mengenai jaringan kantor Bank BHI, yaitu:
 - 1) Jaringan kantor Bank BHI terdiri dari Kantor Pusat (KP), Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Fungsional (KF), dan Kantor di Luar Negeri, serta untuk memperluas layanan kepada nasabah, Bank BHI dapat menyediakan Terminal Perbankan Elektronik (TPE).
 - 2) Mekanisme dan tata cara terkait pembukaan kantor, perubahan status kantor, pemindahan alamat kantor (termasuk pemindahan sementara), penutupan kantor (termasuk penutupan sementara) dan kewenangan OJK dalam penundaan atau pembatalan jaringan kantor Bank BHI.
- h. BAB VIII - Perubahan Nama dan Logo Bank BHI
Pengaturan mengenai mekanisme perubahan nama dan perubahan logo Bank BHI.
- i. BAB IX - Perubahan Kegiatan Usaha dan Anggaran Dasar Bank BHI
Pengaturan mengenai mekanisme perubahan kegiatan usaha Bank BHI menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor Bank BHI yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta mekanisme pelaporan perubahan anggaran dasar.
- j. BAB X - Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank BHI
 - 1) Perubahan bentuk badan hukum Bank BHI dari bentuk badan hukum selain perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas.
 - 2) Perizinan perubahan bentuk badan hukum Bank BHI dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan izin usaha.
- k. BAB XI - KCBLN
 - 1) Bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri yang akan membuka KCBLN harus memenuhi CEMA paling sedikit

Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) dan dapat ditetapkan berbeda dengan pertimbangan tertentu.

- 2) Pengaturan pembukaan KCBLN ini berlaku bagi pembukaan KCBLN yang dilakukan setelah POJK tentang Bank Umum ini berlaku.
- 3) Perizinan pembukaan KCBLN dilakukan dalam dalam 2 (dua) tahap yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha.
- 4) Jaringan kantor KCBLN adalah KCBLN, KCP, KF, dan kantor di bawah KCP, serta untuk memperluas layanan kepada nasabah KCBLN dapat menyediakan TPE.
- 5) Mekanisme dan tata cara pembukaan kantor, perubahan status kantor, pemindahan alamat kantor (termasuk pemindahan sementara), penutupan kantor (termasuk penutupan sementara) bagi KCBLN, mengacu pada mekanisme dan tata cara yang berlaku bagi Bank BHI (dengan penyesuaian penamaan jaringan kantor).
- 6) Terdapat kewenangan OJK dalam penundaan atau pembatalan terkait jaringan kantor Bank BHI.
- 7) Mekanisme perubahan nama, bentuk badan hukum, dan logo KCBLN.

1. BAB XII - KPBLN

- 1) Bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri yang akan membuka KPBLN harus menempatkan deposito di Bank BHI paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan pada saat penutupan KPBLN dan dengan persetujuan tertulis dari OJK.
- 2) Pengaturan pembukaan KPBLN ini berlaku bagi pembukaan KPBLN yang dilakukan setelah POJK tentang Bank Umum ini berlaku.
- 3) KPBLN dilarang melakukan kegiatan usaha Bank.

m. BAB XIII - Pencabutan Izin Usaha Bank BHI atau Pencabutan Izin Usaha KCBLN atau Penutupan KPBLN

OJK melakukan pencabutan izin usaha Bank BHI atau KCBLN, atau penutupan KPBLN, yang didasarkan atas:

- 1) Permintaan pemilik atau pemegang saham Bank BHI;
- 2) Permintaan kantor pusat dari KCBLN atau KPBLN;
- 3) Izin usaha kantor pusat dari KCBLN atau KPBLN dicabut atau dilikuidasi oleh otoritas negara setempat; atau
- 4) Tindak lanjut resolusi Bank BHI atau KCBLN oleh otoritas yang berwenang.

n. BAB XIV - Sinergi Perbankan

- 1) Sinergi perbankan bertujuan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank, mendukung kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong upaya penguatan konsolidasi bank umum.
- 2) Bank BHI dapat melakukan Sinergi Perbankan, yang berlaku untuk Bank BHI dan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, meliputi sinergi:
 - a) Bank dalam kelompok usaha bank berupa:
 1. Bank BHI sebagai perusahaan induk;
 2. Bank BHI sebagai pelaksana perusahaan induk; atau

3. Bank BHI dalam kelompok usaha bank yang bukan sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk, dengan Bank BHI atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam struktur kelompok usaha bank;
 - b) PSP berupa Bank BHI dengan Bank BHI atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
 - c) Bank BHI sebagai perusahaan induk terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak.
- 3) Dalam melaksanakan Sinergi Perbankan, kedua belah pihak harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis.
- o. BAB XV - Penyampaian Perizinan dan Laporan
- Mekanisme penyampaian perizinan dan laporan dalam POJK ini diutamakan dengan penyampaian secara daring:
- 1) Permohonan untuk memperoleh izin dan/atau penyampaian informasi dan dokumen terkait perizinan, disampaikan melalui sistem perizinan OJK dengan tata cara sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan.
 - 2) Pelaporan pelaksanaan, disampaikan melalui sistem pelaporan OJK dengan tata cara sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK, dan jangka waktu pelaporan disesuaikan pada periode laporan dimana pelaksanaan aktivitas yang dilaporkan telah terealisasi efektif.
 - 3) Penyampaian terkait:
 - a) informasi dan/atau data lain, atau
 - b) dalam hal fitur dalam sistem perizinan dan/atau sistem pelaporan belum tersedia atau dalam hal sistem perizinan dan/atau sistem pelaporan terdapat keadaan kahar (kegagalan sistem), maka penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan OJK.
 - 4) Jika sistem persuratan OJK terdapat keadaan kahar (kegagalan sistem), penyampaian dilakukan secara luring kepada OJK.
- p. BAB XVI - Pengelompokan Bank
- 1) Berdasarkan Modal Inti, Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) KBMI:
 - a) KBMI 1: Modal Inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah).
 - b) KBMI 2: Modal Inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah).
 - c) KBMI 3: Modal Inti lebih dari Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah).
 - d) KBMI 4: Modal Inti lebih dari Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah).
 - 2) Pengelompokan bank berdasarkan Modal Inti berlaku bagi Bank BHI, KCBLN, bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dan unit usaha syariah Bank BHI.
 - 3) Terhadap pemangku kepentingan lain (antara lain Bank Indonesia, Kementerian terkait) yang memiliki pengaturan atas pengelompokan bank

umum berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki atau disebut BUKU, dapat menyesuaikan pengaturan terkait dengan pengelompokan bank sesuai KBMI. Sebagai panduan, pengelompokan berdasarkan BUKU jika dikaitkan dengan KBMI, dapat menjadi:

- a) BUKU 1 dapat disetarakan dengan KBMI 1;
- b) BUKU 2 dapat disetarakan dengan KBMI 1;
- c) BUKU 3 dapat disetarakan dengan KBMI 2 atau KBMI 3; dan
- d) BUKU 4 dapat disetarakan dengan KBMI 3 atau KBMI 4.

q. BAB XVII - Ketentuan Lain-Lain

- 1) Bank BHI dan KCBLN tetap dapat mempertahankan jaringan kantor dan kegiatan usaha yang telah memperoleh persetujuan OJK sebelum Peraturan OJK ini berlaku.
- 2) Bank BHI dan KCBLN yang memiliki kantor kas, *payment point*, atau kas keliling dapat mencatatkan sebagai KCP bagi Bank BHI atau mencatatkan sebagai kantor di bawah KCP bagi KCBLN, atau disesuaikan dengan rencana dan kebijakan jaringan kantor Bank BHI atau KCBLN (dipertahankan dengan mencatatkan sebagai KCP, diubah status kantor, atau ditutup).
- 3) Mekanisme penyampaian risalah RUPS kepada OJK.
- 4) Mekanisme bagi Bank BHI atau KCBLN yang akan melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional, pada hari libur, dan/atau tidak beroperasi pada hari kerja.
- 5) Penyesuaian pengaturan terkait ketentuan prudensial sebagai dampak dari pengelompokan bank menjadi KBMI.

r. BAB XVIII - Ketentuan Peralihan

- 1) Ketentuan mengenai tim likuidasi atau tim penyelesai yang telah dibentuk bagi Bank BHI atau KCBLN yang dicabut izin usaha sebelum POJK ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya tugas dan fungsi tim likuidasi atau tim penyelesai.
- 2) Proses perizinan kelembagaan Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN yang masih dalam proses pada saat POJK ini berlaku, tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum POJK ini berlaku.
- 3) Bank BHI atau KCBLN yang telah memiliki rencana korporasi pada saat POJK ini berlaku, menyampaikan rencana korporasi dimaksud kepada OJK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak POJK ini berlaku.

s. BAB XIX - Penutup

Peraturan OJK ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

-----∞-----